

## KAMPANYE - BUPATI

2024

Kpt 952 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 952 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) sampai ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 679 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 944 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp.: 3 hlm.